



**PENETAPAN**

Nomor : 10/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Nur Rochmad Noto Bawono**, tempat lahir Lamongan, tanggal lahir 24 September 2001 (Umur:19 Tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Suryodiningratan MJ2/636, RT 32. RW.09, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Yyk, tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Yyk, tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Yyk tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan dari seorang seorang Ayah yang bernama **M. Rozikin** dan seorang Ibu yang bernama **Sumi'ah** pada tanggal 24 September 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 474.1/4916/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Lamongan, tertanggal 29 Oktober 2001;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama ibu kandung Pemohon yang semula nama **Sumi'ah** menjadi **Sumiah** berdasarkan Kutipan akta kelahiran Ibu kandung pemohon yang bernama **Sumiah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 707/D/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Gresik, tertanggal 14 Februari 2000;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti biodata akta kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula nama **Sumi'ah** menjadi **Sumiah** berdasarkan Kutipan akta kelahiran Ibu kandung pemohon yang bernama **Sumiah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 707/D/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Gresik, tertanggal 14 Februari 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama Nur Rochmad Noto Bawono, NIK 3471082409010001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 707/D/2000 DISPENSASI, atas nama Sumiah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. : 3471081501040029, nama Kepala Keluarga M. Rozikin, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/4916/2001, atas nama Nur Rochmad Noto Bawono dari suami istri M.Rozikin dan Sumi'ah, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kemudian

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERY KISWANTO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah Adik Kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa nama Orang Tua Pemohon yaitu M.Rozikin dan Sumiah;
- Bahwa Anak saya berusia 17 tahun, lahir pada tanggal 18 Desember 2003 dan saat ini bersekolah di SMK kelas 2;
- Bahwa Pak Rozikin berusia sekitar 44 tahun, sedangkan bu Sumiah berusia 42 tahun dan keduanya masih hidup;
- Bahwa Pemohon adalah anak sulung dari pasangan pak Rozikin dan bu Sumiah;
- Bahwa Pak Rozikin dan bu Sumiah mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama Noto Bawono (Pemohon), Arif Rahman Hakim dan Bambang Wijanarko;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 September 2001;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan perubahan penulisan nama ibu kandungnya untuk menyesuaikan kutipan akta kelahiran milik ibunya (bu Sumiah) dengan akte kelahiran milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. KHUSNUR ROFI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengenal Pemohon sudah lama, kami dulu bertetangga sewaktu di Lamongan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu M.Rozikin dan Sumiah;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Rozikin berusia sekitar 44 tahun sedangkan bu Sumiah berusia 42 tahun dan keduanya masih hidup;
- Bahwa Pemohon adalah anak sulung dari pasangan pak Rozikin dan bu Sumiah;
- Bahwa Pak Rozikin dan bu Sumiah mempunyai 3 orang anak, masing-masing bernama Noto Bawono (Pemohon), Arif Rahman Hakim dan Bambang Wijanarko;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 September 2001;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan perubahan penulisan nama ibu kandungnya untuk menyesuaikan kutipan akta kelahiran milik ibunya (bu Sumiah) dengan akte kelahiran milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat huruf b jo Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HERY KISWANTO dan Saksi KHUSNUR ROFI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam Permohonannya, yaitu di Suryodiningratan MJ2/636, RT 32.RW.09, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, sesuai yang tercantum pada bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Rochmad Noto Bawono, maka selanjutnya telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta dan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan sah ganti/perubahan nama Ibu Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama **Sumi'ah** menjadi **Sumiah** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Ibu Kandung Pemohon yang bernama **Sumiah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 707/D/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Gresik, tertanggal 14 Februari 2000, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan dokumen kependudukan lain yang dimilikinya dan supaya ada kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang mengajukan perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula nama **Sumi'ah** menjadi **Sumiah** berdasarkan Kutipan akta kelahiran Ibu kandung pemohon yang bernama **Sumiah** dengan alasan untuk kepastian hukum, dalam hal ini Pengadilan memandang perubahan yang dimohonkan tersebut merupakan bagian dari Peristiwa Penting;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-3 berupa kartu Keluarga tersebut benar bahwa Nama Ibu Kandung Pemohon adalah SUMIAH, sedangkan dalam bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ibu Kandung adalah SUMI'AH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon yang dikuatkan oleh para saksi dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas merupakan hal yang wajar dan tidak menyimpang dari moral dan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, serta kesusilaan, maka Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Nomor 3 Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, sudah selayaknya dikabulkan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penambahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan pada ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut agar dilakukan atau dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas nama Pemohon, maka Petitum Permohonan pada Nomor 3 cukup beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama ibu kandung Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula nama **Sumi'ah** menjadi **Sumiah** berdasarkan Kutipan akta kelahiran Ibu kandung pemohon yang bernama **Sumiah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 707/D/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Gresik, tertanggal 14 Februari 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 188.800,- (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2021** oleh **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MARIA LUSIATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti

Hakim,

**MARIA LUSIATI, S.H.**

**A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Perkara No. 10/Pdt.P/2021/PN Yyk



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,-
6. Materai	: Rp. 12.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Cetak surat permohonan	: <u>Rp. 1.800,-</u>
Jumlah	: <b>Rp. 188.800,-</b>

(seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)